



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN KEUANGAN
Alamat : Jl. Korpri Km. 9 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542)-8540132
PENAJAM-KALTIM 76141

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 814.1/100 /BK / XI / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : **Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan
Alamat : Jl. Korpri Km. 9 Kel. Nipah-Nipah
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Nurul Haerani, SE**
Pendidikan : **SI AKUNTANSI**
Tempat Tgl Lahir : Sinjai, 12 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Giripurwa RT. 010 Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara
Masa Kerja : 00 Tahun 00 Bulan
Gaji Pokok : **Rp. 1.500.000**
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1
Status

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai **Tenaga Harian Lepas (THL) Pengadministrasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Perimbangan dan Transfer pada Bidang Anggaran**, terhitung mulai tanggal 01 November 2017 dan telah sepakat untuk hal ini serta bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
Upah dan Gaji

Upah dan Gaji yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 1.20.05.01.007.

Pasal 3
Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu-waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai tugas dan fungsinya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

Pasal 4
Ketentuan

- (1) PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku selama 1 (Satu) Tahun;
- (2) PIHAK KEDUA masa kerjanya akan dievaluasi setiap Triwulan Tahun Anggaran;
- (3) PIHAK KEDUA berdasarkan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA masa kerjanya dapat berakhir sebelum 1 (Satu) Tahun Anggaran;

- (4) PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
- (5) PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 5 Pemberhentian

- (1) Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA melanggar Ketentuan/Peraturan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. Teguran tertulis, atau
 - b. Peringatan, atau
 - c. Pernyataan tidak puas, atau
 - d. Pemberhentian.
- (3) PIHAK KEDUA diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- (4) PIHAK KEDUA diberhentikan dalam hal :
 - a. Mengajukan permohonan berhenti;
 - b. Apabila melanggar disiplin kerja;
 - c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - d. Tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik, yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
 - e. Pada waktu melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- (5) PIHAK KEDUA berhenti atas permintaan sendiri;
- (6) Apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon, kecuali upah bulanan terakhir.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan lulus dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (8) PIHAK KEDUA di berhentikan sewaktu waktu apabila ada rasionalisasi Anggaran dan Tenaga Kerja pada Badan Keuangan Kab. Penajam Paser Utara.

Pasal 6 Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sampai dengan **31 Desember 2017**.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : **Penajam**
Tanggal : **01 November 2017**

PIHAK KEDUA


METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH




NURUL HAERANI,SE



PIHAK PERTAMA





Des Nur Wahyu Sutrisno, M. Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 196901151988031001